

**GUBERNUR RIAU**

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts. 1159/XI/2025

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.625/VII/2025 tentang Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan jabatan perangkat daerah yang tepat sasaran dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, maka Keputusan Gubernur Nomor: Kpts. 625/VII/2025 tentang Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);

05/02 26
AEX

COPY SESUAI ASLINYA
BIRO ORGANISASI

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

COPY SESUAI ASLINYA
BIRO ORGANISASI

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
- KEDUA** : Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempedomani aplikasi Sistem Informasi Jabatan Provinsi Riau.
- KETIGA** : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT** : Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga merupakan pedoman Perangkat Daerah untuk penataan bidang kepegawaian dan penerapan sistem Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor: Kpts. 625/VII/2025 tentang Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 / 23 Desember 2024

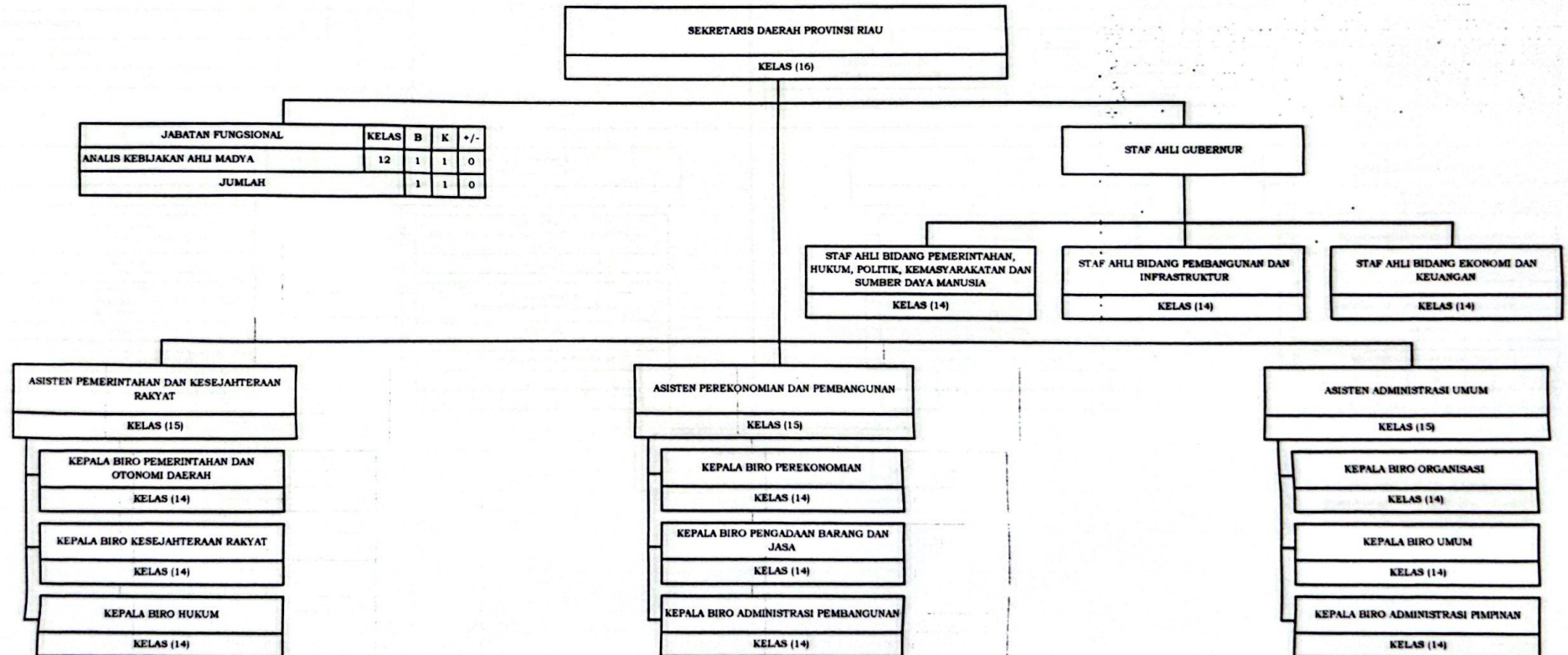


COPY SESUAI ASLINYA
BIRO ORGANISASI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : Kpts. 1159/XII/2025
 TANGGAL : 23 Desember 2025

PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

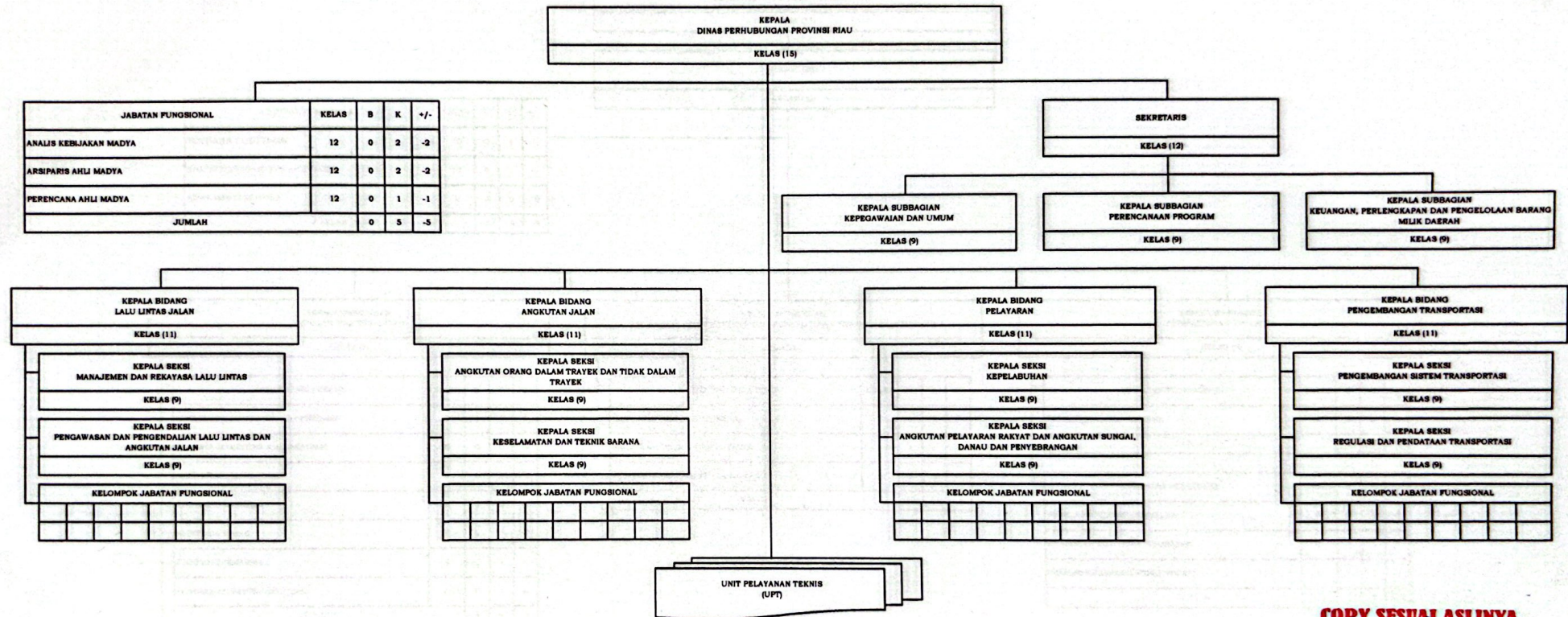
A. SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU



Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Jadirejo, Pekanbaru, Riau, 28156

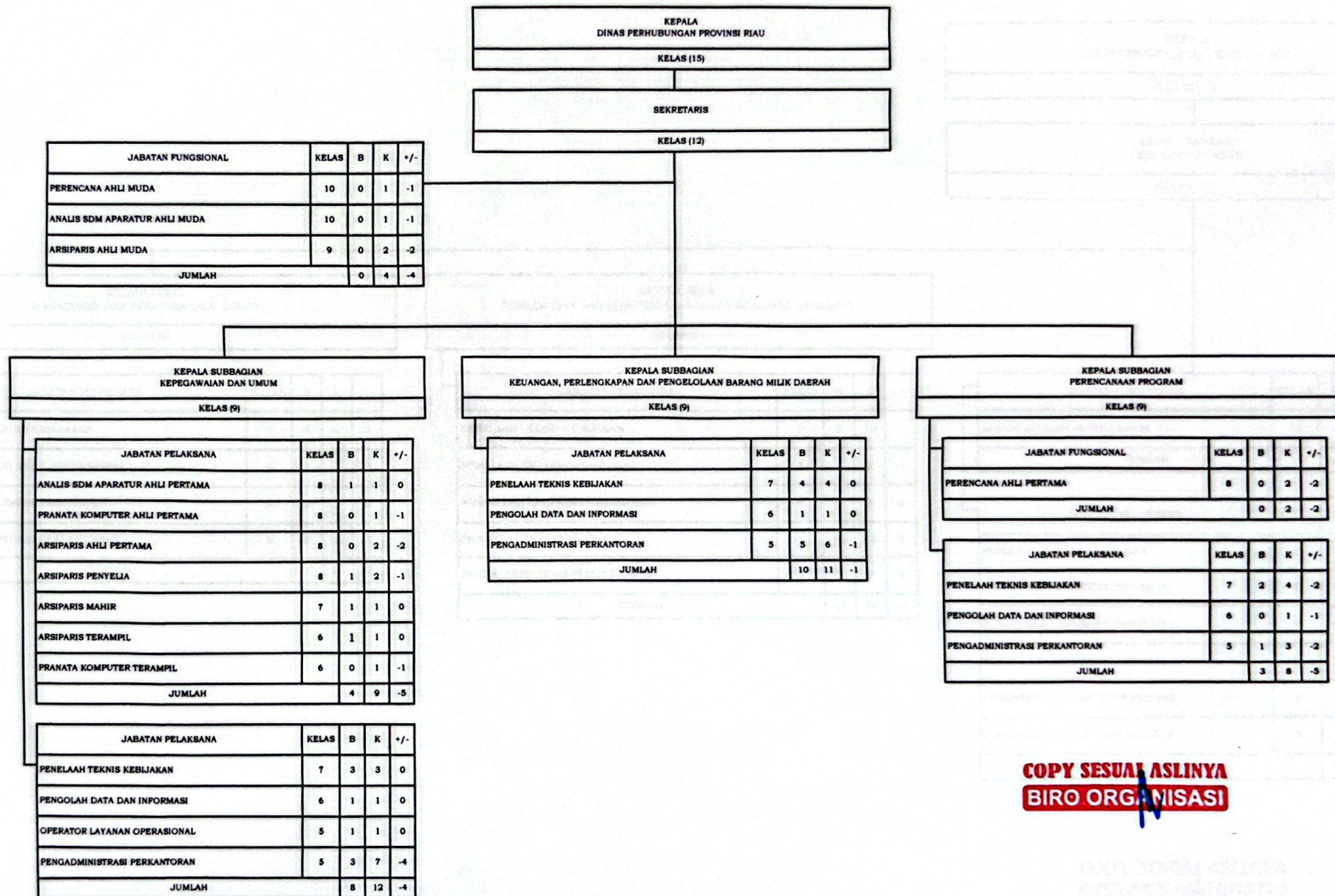
COPY SESUAI ASLINYA
BIRO ORGANISASI

P. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU



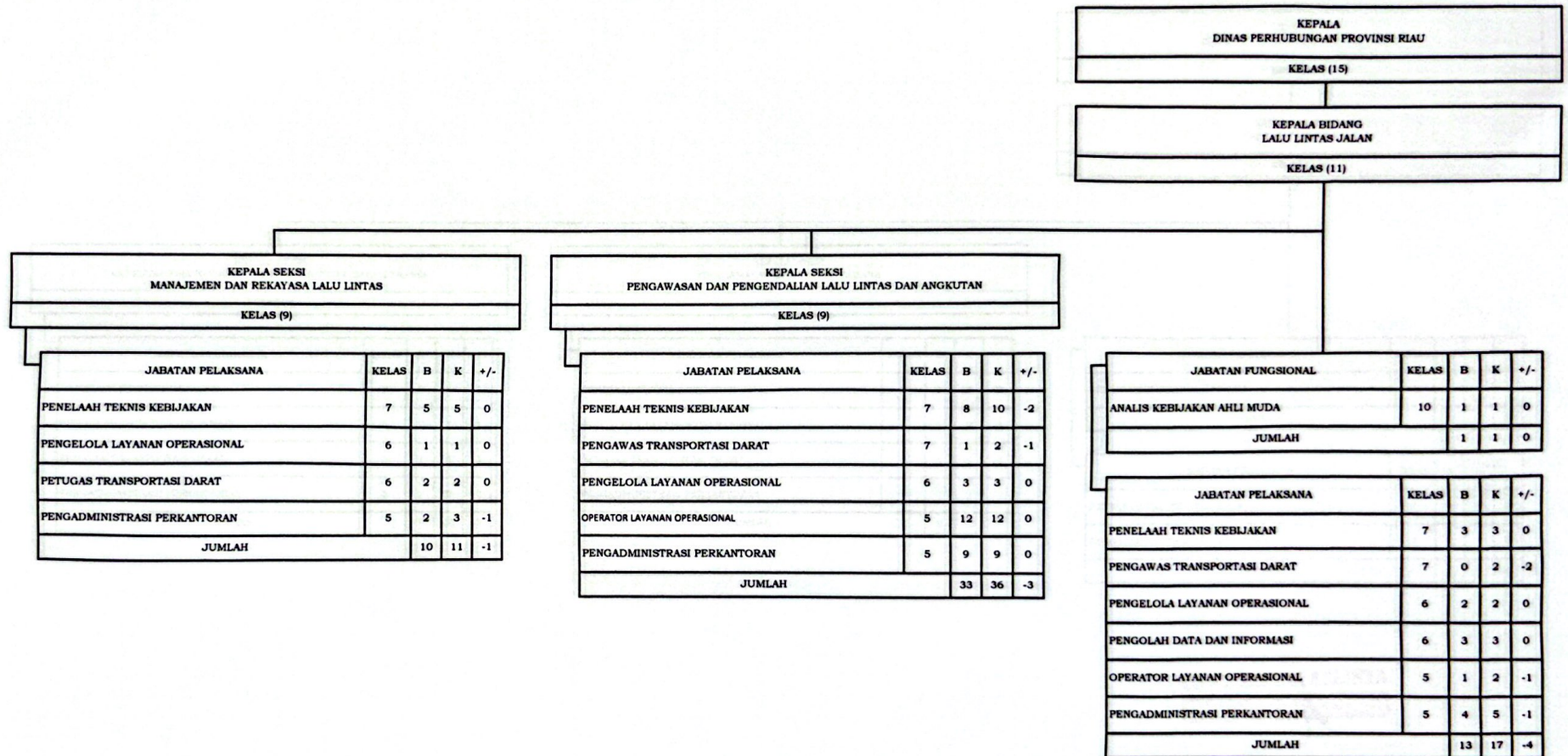
COPY SESUAI ASLINYA
BIRO ORGANISASI

P.1. PETA JABATAN SEKRETARIAT



COPY SESUAI ASLINYA
BIRO ORGANISASI

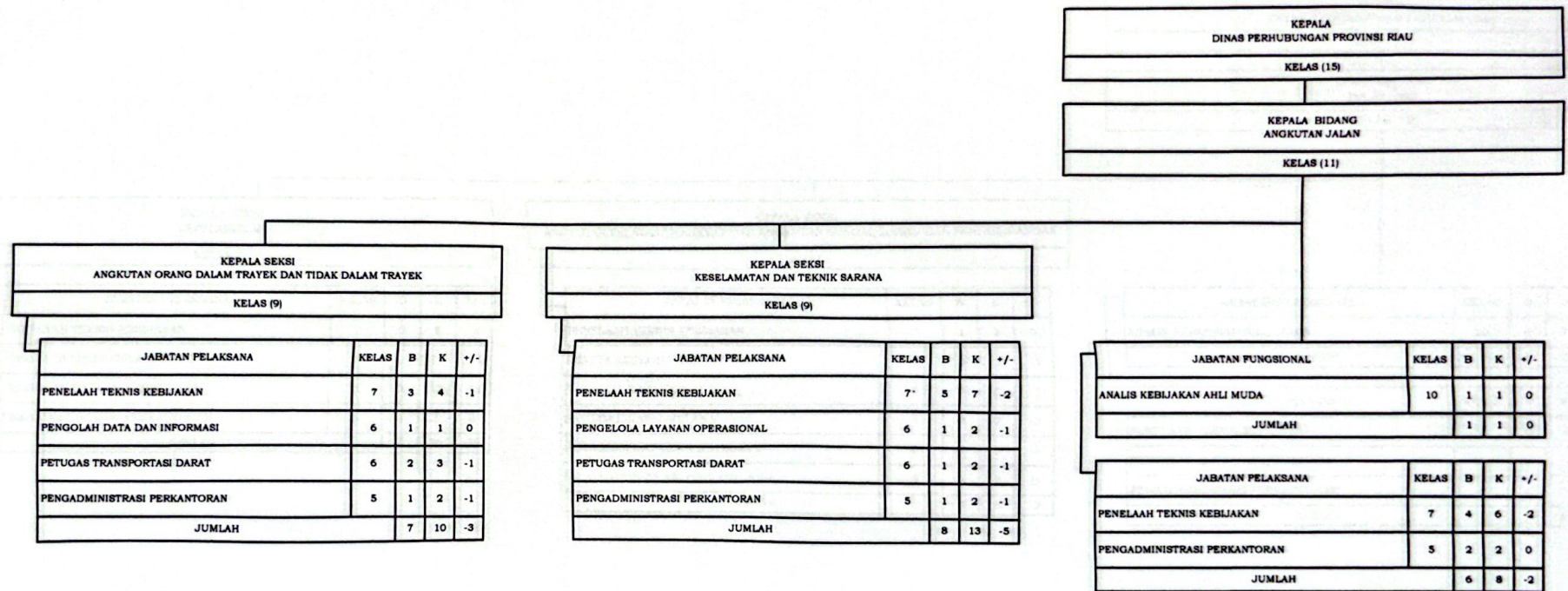
P.2. PETA JABATAN BIDANG LALU LINTAS JALAN



COPY SESUAI ASLINYA
BIRO ORGANISASI

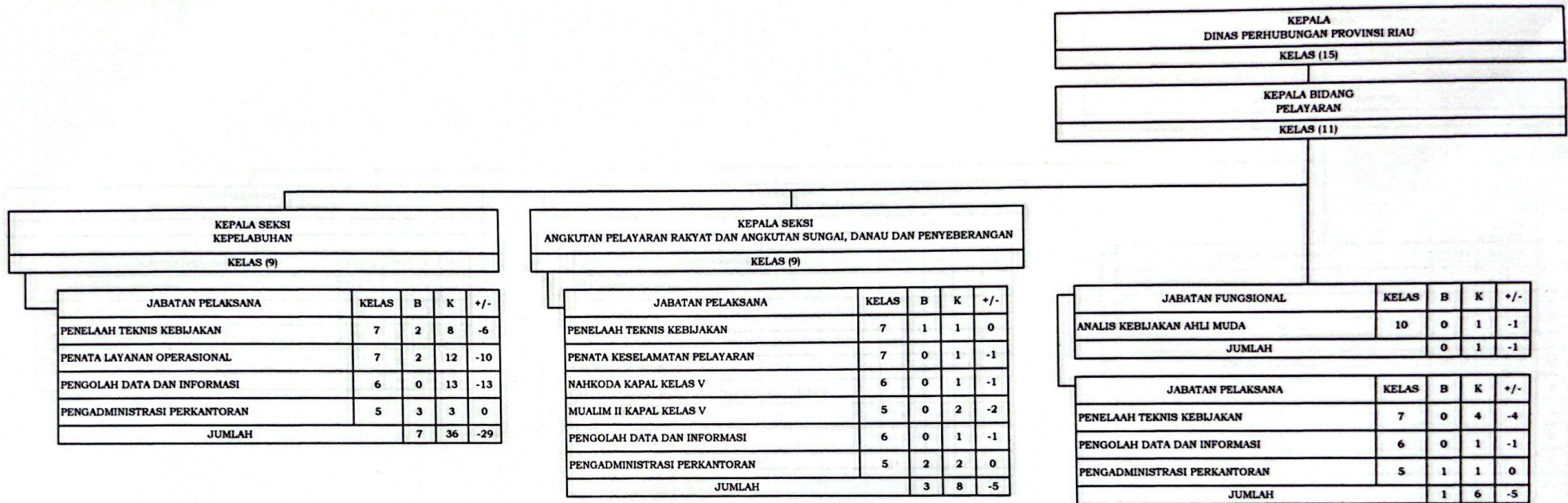
Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Jadirejo, Pekanbaru, Riau, 28156
Telepon (0761) 47367, Faksimile (0761) 33725, Laman : anjab.riau.go.id

P.3. PETA JABATAN BIDANG ANGKUTAN JALAN



COPY SESUAI ASLINYA
BIRO ORGANISASI

P.4. PETA JABATAN BIDANG PELAYARAN



COPY SESUAI ASLINYA
BIRO ORGANISASI

P.5. PETA JABATAN BIDANG PENGEMBANGAN TRANSPORTASI

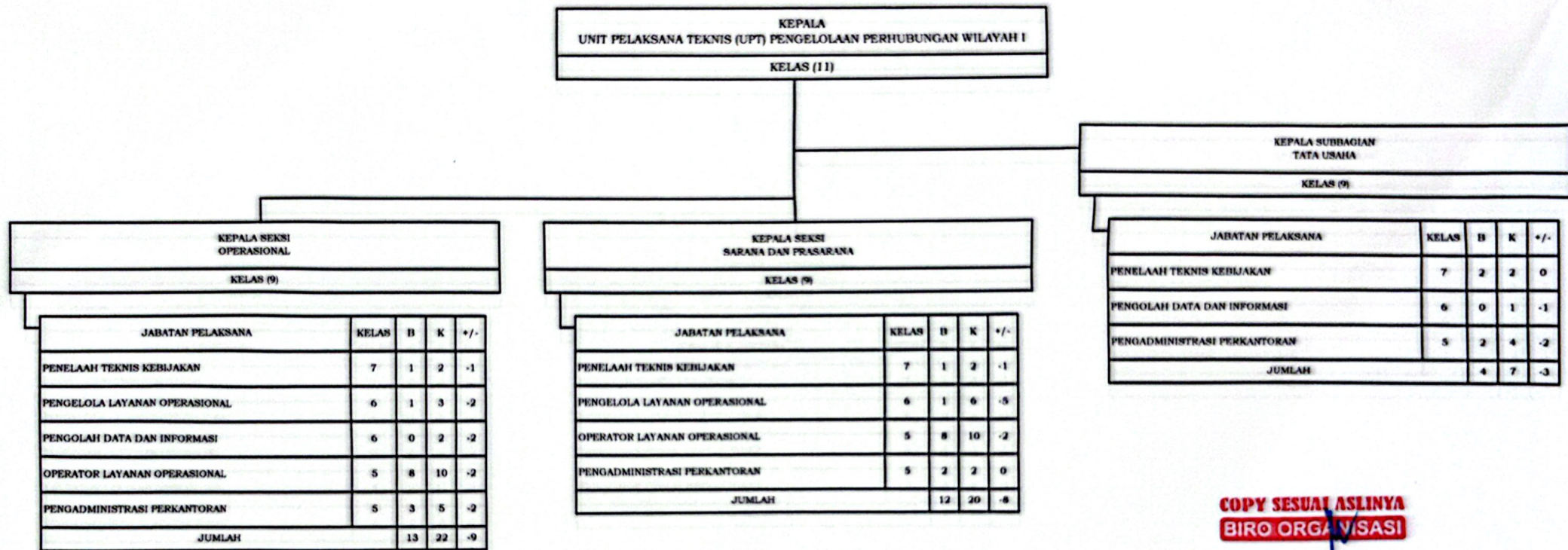
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI				
KELAS (9)				
JABATAN PELAKSANA	KELAS	B	K	+/-
PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN	7	2	3	-1
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	6	1	3	-2
PETUGAS TRANSPORTASI PEKERETAAPIAN	6	1	1	0
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	0	1	-1
JUMLAH		4	8	-4

KEPALA SEKSI REGULASI DAN PENDATAAN TRANSPORTASI				
KELAS (9)				
JABATAN FUNGSIONAL	KELAS	B	K	+/-
STATISTISI AHLI PERTAMA	8	0	1	-1
JUMLAH		0	1	-1
JABATAN PELAKSANA	KELAS	B	K	+/-
PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN	7	1	1	0
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	7	0	1	-1
DOKUMENTASI HUKUM	6	0	1	-1
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	2	2	0
JUMLAH		3	5	-2

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU				
KELAS (15)				
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN TRANSPORTASI				
KELAS (11)				
JABATAN FUNGSIONAL	KELAS	B	K	+/-
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	10	0	1	-1
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	8	1	1	0
JUMLAH		1	2	-1
JABATAN PELAKSANA	KELAS	B	K	+/-
PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN	7	1	1	0
PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	7	1	2	-1
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	0	2	-2
PETUGAS TRANSPORTASI DARAT	6	1	1	0
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	2	3	-1
JUMLAH		5	9	-4

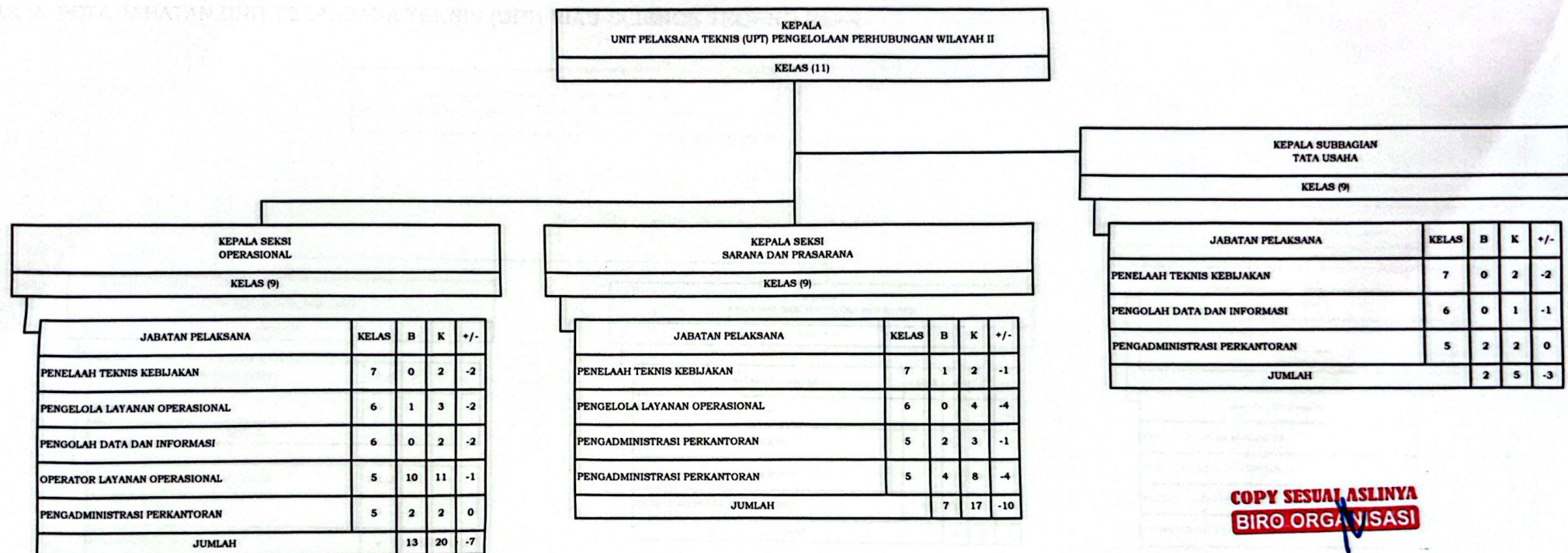
COPY SESUAI ASLINYA
BIRO ORGANISASI

P.6. PETA JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I



COPY SESUAI ASLINYA
BIRO ORGANISASI

P.7. PETA JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II



COPY SESUAI ASLINYA
BIRO ORGANISASI